



# AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO

Website : <http://www.Akper-Dharmawacana.page.tl> E-mail:  
akperdw@gmail.com


## STANDAR BUDAYA KESELAMATAN KERJA DALAM KEGIATAN PRAKTIKUM

STD-SPMI-A07.3



LPM  
LEMBAGA PENJAMIN MUTU

@ LPM 2016

	<b>AKPER DHARMA WACANA METRO</b>	<b>Kode/ No : STD-SPMI-A07.3</b>
	<b>STANDAR SPMI</b>	<b>Tanggal : 26 Juli 2016</b>
		<b>Revisi :</b>
		<b>Halaman : 3 halaman</b>

## STANDAR BUDAYA KESELAMATAN KERJA DALAM KEGIATAN PRAKTIKUM

No	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Nuri Lutfiyatil Fitri	Tim perumus Mutu		
2.	Pemeriksaan	Immawati	Kaprodi		
3.	Persetujuan	Anik Inayati	PD I		
4.	Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5.	Pengendalian	Immawati	Kaprodi		



**LPM**  
Lembaga Penjaminan Mutu

**LPM AKDW Standar dan Borang SPMI**  
Budaya Keselamatan Kerja

1. Definisi Istilah	Keselamatan kerja adalah upaya memberi perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.
2. Rasionale	<p>Standar budaya keselamatan kerja dalam kegiatan praktik/praktikum ini dibuat sebagai acuan atau pedoman para dosen dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan praktik/praktikum di ruang laboratorium maupun lahan praktik dalam memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa sehingga proses pelaksanaan pembelajaran dan praktikum dapat berjalan dengan baik dan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan kerja.</p> <p>Penetapan standar budaya keselamatan kerja ini merupakan upaya perguruan tinggi untuk memberikan upaya perlindungan kepada para dosen dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan praktik/praktikum sesuai bidang keilmuan bidang studi.</p>
3. Pernyataan isi standar	Dosen pembimbing praktikum memerintahkan mahasiswa menggunakan alat pengaman dalam setiap kegiatan pembelajaran dalam bentuk praktik/praktikum agar aman dalam setiap tindakan yang dilakukan
4. Strategi Pencapaian Standar	<p>a) Pimpinan perguruan tinggi harus membuat panduan keselamatan kerja</p> <p>b) Dosen pembimbing agar mengarahkan kepada setiap praktikan agar memperhatikan standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>c) 90 % kegiatan praktikum tercapai dalam segala tindakan keamanan</p>
5. Indikator Pencapaian Standar	<p>a) Perguruan tinggi dan bidang akademik memiliki dokumen buku panduan pedoman keselamatan kerja kegiatan praktik/praktikum yang memenuhi standar budaya keselamatan kerja.</p> <p>b) Dosen dan mahasiswa mampu menerapkan pedoman keselamatan kerja selama praktik/praktikum.</p> <p>c) Tingkat kesalahan mahasiswa selama kegiatan praktik/praktikum kurang dari 10%</p> <p>d) Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam kegiatan praktik/praktikum lebih dari 90%.</p>



6. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: a) Pedoman budaya keselamatan kerja dalam praktik/praktikum b) Prosedur keselamatan kerja dalam praktik/praktikum
7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	a) Direktur Akper Dharma wacana Metro b) Pudir I c) Ka Prodi
8. Referensi	1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3) Undang-undang no 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

